

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menerima iuran dari masyarakat sesuai dengan perundang-undangan dan pelaksanaannya bias dipaksakan tanpa adanya penerimaan jasa disebut sebagai Pajak Negara memanfaatkan kontribusi tersebut untuk membiayai kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Di Indonesia, ada dua jenis pajak yang dijalankan sesuai kewenangan pemungutannya: pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang ditegakkan berdasarkan perundang-undangan dan tidak memerlukan imbalan langsung. Pajak ini pakai guna kepentingan daerah.

Di Indonesia, sebagian besar daerah memperoleh pendapatannya melalui pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan di bidang perpajakan, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan dengan melakukan transisi dari sistem official assesment ke sistem self-assesment. Sistem self-assesment memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sistem ini menanamkan rasa tanggung jawab pada wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan suatu sumber penghasilan yang besar karena merupakan pungutan wajib yang dilunasi oleh orang pribadi atau badan yang memiliki dan mempunyai kewenangan atas kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini, optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Wardani & Rurniyatun, 2017). Untuk mendongkrak pendapatan daerah, penerapan kebijakan yang mewajibkan masyarakat membayar pajak sesuai kewajibannya dapat menjadi langkah yang efektif. Pajak daerah dipungut sesuai peraturan

perpajakan yang ditentukan daerah, dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan pernbiayaan pernbangunan daerah.

Landasan hukum pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan-peraturan ini selanjutnya didukung oleh peraturan tingkat provinsi di Indonesia. Implementasi peraturan daerah tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nornor 21 Tahun 2021. Peraturan ini memperkenalkan ketentuan terkait Pengarnpunan Bea Balik Narna Kendaran Bermotor (BBNKB, dan Pajak Kendaran Bermotor (PKB), yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan rnasih banyak wajib pajak yang memiliki pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan atas namanya. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya pendapatan bea balik narna kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem. Kantor Sarnsat Kabupaten Karangasem telah menetapkan target Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan realisasi penerimaannya akan dipantau.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraam Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	20.456.610.079	23.599.529.589	20.335.042.800	19.660.423.000	137,20 %	83,24 %
2018	20.211.414.743	26.259.490.923	23.428.176.300	24.704.914.100	111,93 %	94,01 %
2019	22.387.519.586	29.743.951.907	26.059.935.500	32.164.380.200	112,40 %	108,07%
2020	23.211.141.300	28.859.859.790	20.065.463.859	14.829.695.900	113,15 %	51,35 %
2021	20.080.737.000	18.197.463.000	22.511.479.100	10.169.107.800	109,18%	55,87%

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan BBNKB dan PKB mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun. Khusus untuk Bea Balik Narna Kendaran Bermotor dan Pajak Kendaran Bermotor menunjukkan persentase tertinggi dengan PKB rnencapai 137,20% dan BBNKB

mencapai 108,07% dibandingkan target yang ditetapkan Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. Namun pada tahun 2020, PKB belum mencapai target, dan BBNKB terus mengalami penurunan atau tidak mencapai target, sehingga hanya BBNKB yang mencapai target pada tahun 2019. Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem cukup signifikan, namun masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya ketaatan wajib pajak.

Mengingat situasi yang dipaparkan di atas, sangatlah penting untuk menerapkan langkah-langkah inovatif yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat mengambil upaya-upaya tertentu guna mengatasi masalah ini, seperti mengeluarkan kebijakan yang memberikan sanksi administratif atau keringanan denda bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Pajak Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB). Inisiatif yang dikenal dengan Program Amnesti Pajak Kendaran Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor ini memiliki tujuan guna mendorong ketaatan dan memastikan penghasilan dari sektor ini mencapai apa yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah telah menerapkan program amnesti pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebijakan perpajakannya. Program ini memberikan pembebasan pokok PKB (Pajak Kendaran Bermotor), sanksi administrasi, dan Pajak Perubahan BBNKB (Nama Kendaran Bermotor). Tujuan dari amnesti pajak Pajak Kendaran Bermotor adalah untuk menghimpun dana dari orang pribadi yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya.

Peningkatan ketaatan wajib pajak sangat bergantung pada pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pengampunan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengatur wajib pajak yang telah melalaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dicapai dengan menghapuskan denda keterlambatan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Kesadaran wajib pajak adalah individu yang sadar, memahami, membayar, dan melaporkan pajak, serta memenuhi hak dan tanggung

jawabnya jadi wajib pajak. Semakin tinggi tingkat ketaatan wajib pajak maka semakin besar pula tingkat ketaatan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan suatu daerah dan kelancaran pembangunan daerah.

Kajian ketaatan wajib pajak menghadirkan permasalahan penelitian yang menarik. Peneliti seperti Ferizal Ahmad Afiyanto (2017) telah melakukan analisis tentang ketaatan wajib pajak dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Biaya Ketaatan terhadap Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating di D.I Yogyakarta”, Afiyanto menemukan bahwa sosialisasi tentang pajak berpengaruh positif ke ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun kualitas pelayanan perpajakan dan biaya ketaatan tidak berdampak terhadap ketaatan wajib pajak.

Randi Ilharnsyah (2016) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Pajak Kendaraan Bermotor”. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketaatan membayar pajak mempunyai dampak paling besar terhadap ketaatan pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya William Ferry (2017) melakukan kajian dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan amnesti pajak dan kesadaran wajib pajak berdampak terhadap ketaatan pajak.

Program amnesti sanksi pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk menarik masyarakat yang tidak taat untuk memenuhi tanggung jawab membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan ketaatan wajib pajak. Program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat karena membantu mereka dalam melunasi pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, akan dibebankan pokok tanpa bunga dan denda.

Dengan dilaksanakannya program amnesti pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, diharapkan dapat memberikan

keringanan kepada wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraannya yang telah jatuh tempo tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong ketaatan wajib pajak dalam memenuhi wajib pajaknya dan mengatur pemakai kendaraan bermotor, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di bidang perpajakan.

Samsat melaksanakan sosialisasi perpajakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, tentang semua aspek pajak, termasuk aturan dan prosedurnya. Hal ini dilakukan melalui metode yang tepat untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif. Tujuannya adalah guna meningkatkan ketaatan dan kesadaran wajib pajak yang dapat dicapai melalui berbagai bentuk sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan secara efektif dan melalui saluran media yang akrab dengan masyarakat.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Hal ini memberikan wajib pajak wawasan dan panduan berharga mengenai masalah perpajakan. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, upaya sosialisasi pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong ketaatan wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan target penerimaan pajak. Petugas Samsat berperan penting dalam mencapai hal tersebut dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang intensif dan efektif. Frekuensi kegiatan tersebut berkorelasi langsung dengan tingkat ketaatan wajib pajak. Disamping itu, kajian ini menyoroti keterkaitan antara ketaatan wajib pajak dan kebijakan amnesti pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Pemilihan variabel program amnesti pajak, pembebasan bea balik narna, dan penyampaian pajak didorong oleh potensi inisiatif-inisiatif tersebut dalam mendorong wajib pajak memenuhi ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Program amnesti pajak dan pembebasan pengalihan nama yang diluncurkan pemerintah saat ini memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sosialisasi perpajakan juga tidak kalah pentingnya karena dapat membantu wajib pajak

memahami pentingnya pajak dalam pembangunan nasional dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui pembayaran pajak.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Audrey Nathan Iglisias (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, dan Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang” mengungkapkan bahwa kualitas sosialisasi dan pelayanan tidak berdampak signifikan kepada ketaatan wajib pajak. Namun kajian tersebut menyoroti bahwa amnesti pajak mempunyai dampak yang signifikan kepada ketaatan wajib pajak.

Lebih lanjut penelitian yang dilaksanakan oleh Rahayu & Amirah (2018) menekankan adanya pengaruh signifikan dan positif sosialisasi perpajakan kepada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa melalui sosialisasi pajak, kesadaran masyarakat mengenai tata cara pembayaran meningkat, dan masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi segala kendala yang ditemui di kantor pendaftaran kendaraan (samsat). Selain itu, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menenuhi wajib pajaknya.

Mengingat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali dampak program amnesti pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Perlu diketahui bahwa amnesti pajak dan pembebasan nama kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat di masa sulit pandemi COVID-19. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian yang judul **“Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diberikan, dapat dirangkum identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan menunjukkan belum diterimanya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor secara maksimal.
2. Kurangnya upaya Aparatur Pajak dalam meningkatkan kesadaran tentang pajak mengakibatkan kampanye perpajakan tidak berjalan dengan baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah Objek Penelitian yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana dampak Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
2. Sejauh mana pengaruh Penebebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
3. Sejauh mana Sosialisasi Pajak berdampak terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dampak Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor terhadap ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem.

2. Mengevaluasi pengaruh Penebebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sarnsat Kabupaten Karangasem.
3. Mengkaji Signifikansi Sosialisasi Pajak dalam Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sarnsat Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat diharapkan oleh penulis setelah dilaksanakannya penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis. Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan memberikan perspektif yang signifikan kepada penulis dalam memperluas pemahaman pembaca tentang Program Amnesti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak. Harapannya, penemuan-penemuan ini akan mendorong ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Guna meningkatkan penerapan pengetahuan akademis penulis dan menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, serta guna melakukan penelitian ilmiah yang dapat dijabarkan dalam format pelaporan yang lebih rinci dan sistematis.
 - b. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Karangasem, untuk meningkatkan ketaatan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hal ini akan berkontribusi pada keberhasilan program amnesti pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di periode

mendatang sehingga menghasilkan hasil yang saling menguntungkan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong ketaatan yang lebih besar dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan pajak yang dihasilkan akan dipakai untuk membiayai inisiatif pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

